



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 91/HK.06.4-SD/04/2022 Jakarta, 9 Februari 2022
Sifat :
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar.
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang
dibacakan tanggal 2 Februari 2022.

Yth. Ketua KPU Provinsi Bengkulu

di –

Bengkulu

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 03-PKE-DKPP/II/2022 pada tanggal 2 Februari 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 601/HK.06.4/04/2021 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023 yang menetapkan sanksi pemberhentian sementara Sdr. Irpanadi dan Sdr. Radius masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Kaur Periode 2018-2023 sampai dengan dibacakannya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atas penyelesaian pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan yang bersangkutan.
2. Bahwa DKPP telah menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. Irpanadi dan Merehabilitasi Nama Baik Sdr. Radius atas perkara nomor 03-PKE-DKPP/II/2022.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 di atas, bersama ini disampaikan Salinan dan Petikan Keputusan KPU, yaitu:
 - a. Keputusan KPU tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023, atas nama Sdr. Irpanadi dan Sdr. Radius,
 - b. Keputusan KPU tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023, atas nama Sdr. Irpanadi, dan
 - c. Keputusan KPU tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023, atas nama Sdr. Radius.

4. Petikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, agar disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan dimintakan tanda terima.
5. Bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan KPU tentang Pengaktifan Kembali Sdr. Irpanadi dan Sdr. Radius sebagai Anggota KPU Kabupaten Kaur, agar KPU Provinsi Bengkulu mencabut pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Kaur.
6. KPU Provinsi Bengkulu agar melaporkan pelaksanaan angka 4 dan angka 5 sebagaimana tersebut di atas kepada KPU pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Ilham Saputra

Tembusan Yth.:

1. Ketua DKPP RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.